

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS/2022/PN TMT

Dyah Ayu Juve Nika Azzahro, Hari Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dyahayu8302@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis permasalahan dalam hukum acara pidana terkait dengan Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt dengan Pasal 183 KUHP. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaan perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Surat (*Visum Et Psychiatricum*), Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Kata Kunci: Pencabulan Anak; Pertimbangan Hakim; Putusan Pidanaan

Abstract: This article analyzes problems in criminal procedure law related to the suitability of the judge's consideration in sentencing a child molestation case in Verdict Number 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to prove whether the judge's consideration in deciding the child abuse case in Verdict Number 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The collection of legal materials by means of literature studies and legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion related to these issues, it can be concluded that the judge's consideration in imposing a verdict of punishment for child abuse in Decision Number 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because the judge's consideration in deciding the case has fulfilled at least 2 valid evidence, namely witness testimony, letters (*Visum Et Psychiatricum*), clues and testimony of the defendant.

Keywords: Child Molestation; Judges' Consideration; Sentencing Decision

1. Pendahuluan

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dan martabatnya serta berhak atas perlindungan di hadapan hukum. Anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dibesarkan dengan sepenuh hati. Definisi anak yang tertuang dalam Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Seorang anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang menjalani kehidupan yang aman dan nyaman. Hal tersebut dibuktikan dalam penjelasan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Seiring berjalannya waktu, negara Indonesia dihadapkan dengan maraknya kejahatan seksual terhadap anak, saat ini anak banyak menjadi korban perbuatan tidak senonoh dan pemuas nafsu yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat banyak kejahatan seksual yang menimpa anak baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Kejahatan seksual jika dilihat dari sudut pandang korban, maka anak yang rentan mengalami hal tersebut adalah anak-anak. Hal diakibatkan oleh kerentanan anak-anak baik secara fisik maupun psikologis, rentan terhadap ajakan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang membuatnya tertarik ditambah pemahaman yang memang belum mencakup tahap itu. Bentuk kejahatan seksual yang paling ditakutkan oleh orang tua adalah pencabulan terhadap anak¹.

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) merupakan segala bentuk perbuatan, baik yang dilakukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain dan hal tersebut berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya². Perbuatan cabul dapat dikategorikan sebagai perilaku yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, atau dapat pula merupakan perbuatan tidak senonoh yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi pada kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur akan memberikan pengalaman buruk bagi korban, karena anak memiliki daya ingat yang baik dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga akan berakibat pada psikologis atau kejiwaannya di masa mendatang. Oleh karena itu, pembuktian dalam tindak pidana pencabulan anak cukup berbeda dari tindak pidana biasa yang dilakukan kepada orang dewasa, karena pada dasarnya anak memiliki emosi yang belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari orang lain. Terutama jika tidak ada orang lain yang menyaksikan perbuatan cabul tersebut dan hanya korban anak serta terdakwa yang tahu seperti apa tindak pidana pencabulan itu dilakukan. Perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak perlu dilakukan upaya penegakan hukum dalam rangka melindungi korban³. Maka dari itu, diperlukan bukti dan petunjuk bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan terdakwa terbukti melakukannya. Menurut M. Yahya Harahap Pembuktian merupakan suatu ketentuan-

¹ Olivia Anggie Johar dan Miftahul Haq. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis”. *Jurnal Gagasan Hukum* 3 No. 1 (2021): 114, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8905>

² Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana (Cetakan ke-VI)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

³ Febriana Nur Hidayati. “Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban yang Masih di Bawah Umur dan Tidak Disumpah dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak”. *Jurnal Verstek* 4 No. 2 (2016): 71-79, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i2.38380>

ketentuan yang berisi pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁴.

Pembuktian untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP harus dilakukan oleh hakim dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Jika mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama yang sering digunakan dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan (M. Yahya Harahap, 2010: 286)⁵.

Disamping itu, pembuktian di persidangan seorang saksi harus disumpah terlebih dahulu untuk memenuhi syarat formil saksi dan memastikan agar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya. Semua saksi akan disumpah terlebih dahulu agar keterangannya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah⁶. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Pasal 160 (3) KUHAP yang menyatakan bahwa saksi harus melakukan sumpah untuk dapat memberikan keterangan sebagai saksi, ketentuan tersebut akan menjadi kontradiktif jika saksi tersebut merupakan seorang anak dibawah umur yang belum bisa memberikan sumpah, karena sifatnya yang masih labil⁷.

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan putusan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan dan dalam proses pembuktiannya menggunakan kesaksian tanpa sumpah dari seorang saksi korban yang masih di bawah umur serta *Visum Et Psychiatricum* yaitu pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt. Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan seorang tetangga dari anak korban I dan anak II yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan melakukan perbuatan meraba kemaluan kedua anak korban. Akibat dari perbuatan terdakwa kedua anak korban mengalami penurunan fungsi kognitif akibat kejadian traumatik dan membuat keluarga korban sedih atas apa yang dialami anak korban. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara pencabulan anak pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan bahan hukum

⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

⁶ Veni Aryanti. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Anak Korban Tanpa Sumpah dalam Persidangan (Studi Putusan Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn)". *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2 No. 2 (2022): 137, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i3.2634>

⁷ Hendar Soetarna. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 2011)

melalui studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor, sehingga saat dihubungkan keduanya dapat ditarik kesimpulan⁸.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt dan Pasal 183 KUHP

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Syarifudin Ismail Alias Oin (30 tahun) merupakan seorang wiraswasta yang telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada Soffiah Zahra Hunggolo dan Aqilla Putri Ramadhan yang keduanya masih berusia 7 (tujuh) tahun. Perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Syarifudin dengan cara mengangkat baju serta meraba-raba kemaluan korban yang mana hal tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Terdakwa Syarifudin Ismail alias Oin dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang berbunyi Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang hal tersebut dilakukan kepada anak I Soffiah Zahra Hunggola dan anak II Aqilla Putri Ramadhan yang keduanya masih berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

3.2. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur-Unsur Dakwaan Penuntut Umum

Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut adalah terhadap unsur Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya dan mampu untuk bertanggungjawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang diajukan ke depan persidangan adalah orang yang bernama Syarifudin Ismail alias Oin dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2021)

hukum pelaku (*error in persona*) terhadap Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

- 2) Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Tindakan “ancaman kekerasan” adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku. Perbuatan “membujuk” merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi seseorang dengan rayuan, janji-janji, atau kata-kata manis untuk berusaha meyakinkan orang lain bahwa yang dikatakannya adalah benar, dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “cabul” merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, memegang atau merabara anggota kemaluan, merabara-bura buah dada, dan perbuatan lain yang melanggar norma kesusilaan. Terdakwa telah sadar mengenai kehendak dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya dengan merabara-bura dan memegang kemaluan Anak Korban I dan Anak Korban II yang berakibat rusaknya kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak Korban I dan Anak Korban II, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, oleh karenanya perbuatan tersebut termasuk dalam dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II.

- 3) Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905 yang mengatakan dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung kaidah hukum yang menyatakan “bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana”. Uraian tersebut telah terpenuhi dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu yang lebih dari 4 (empat) hari dan terdapat 3 (tiga) orang korban yaitu Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Saksi Halifa Musdalifah Hunggola alias Sifa, yang mana semua perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut memuat ancaman pidana pokok yang sejenis pula. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam *stelsel* pemidanaan *eenvoudige commulatiestelsel*.

3.3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt dan Pasal 183 KUHP

Pertimbangan Hakim dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan ataupun pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan dengan melihat hal-hal yang dapat

meringankan ataupun memberatkan terdakwa. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu⁹:

4) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam proses pemeriksaan di persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut sebagai berikut:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan berperan sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim¹⁰. Dakwaan yang digunakan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt adalah dakwaan tunggal yang berbunyi Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan tersebut digunakan, karena Penuntut Umum telah yakin dalam menentukan dasar hukum yang digunakan untuk perbuatan terdakwa serta yakin dalam merumuskan jenis tindak pidana yang paling tepat. Dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt ini unsur-unsur Pasal yang ada dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan Hakim bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.

b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir a KUHP, sepanjang keterangan tersebut mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri serta harus dinyatakan dalam persidangan. Sehingga hakim sangatlah mempertimbangkan keterangan saksi dalam suatu perkara karena dengan keterangan saksi akan mendapatkan gambaran suatu kejadian hukum itu dapat terjadi serta dapat memperjelas siapa pelakunya¹¹. Pada perkara pencabulan anak dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi untuk membuktikan dakwaannya. Seluruh keterangan yang diucapkan oleh saksi telah dianggap sah dan telah memenuhi persesuaian antara saksi satu dengan yang lain serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa terdakwa memang benar melakukan pencabulan terhadap korban.

c) Keterangan Terdakwa

⁹ Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Jakarta: Citra Aditya, 2007)

¹⁰ Imani, D. “Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel oleh Hakim”. Lex Crimen 5 No. 5 (2016): 28-32, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13289>

¹¹ Rusli Muhammad, Op.Cit, hal 214

Keterangan terdakwa menjadi bagian dari hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena dalam undang-undang menghendaki seperti itu. Selanjutnya keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri¹². Pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt ini terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak membenarkan keterangan yang disampaikan oleh korban serta beberapa keterangan yang disampaikan saksi. Dikarenakan telah bersesuaian antara surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul sesuai dengan yang didakwakan kepadanya.

d) Barang Bukti

Barang bukti merupakan seluruh benda yang disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dalam perkara pencabulan anak pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt adalah sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) buah baju dres anak-anak berlengan pendek berwarna merah muda bercorak hitam dengan 2 (dua) pita di bagian dada
- (2) 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning polos
- (3) 1 (satu) buah baju berwarna merah yang berkerak serta berlengan pendek dan bergambar boneka
- (4) 1 (satu) buah baju dres lengan pendek berwarna putih bermotif polkadot hitam bergambar boneka serta bertuliskan mini mouse
- (5) 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru
- (6) 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru polos

Barang bukti tersebut dinyatakan sah dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya serta memberi keyakinan hakim dalam mengadili terdakwa.

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal ini bermula pada surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, kemudian Pasal-pasal tersebut yang akan dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, Pasal tersebut telah sesuai dan terbukti secara sah berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan.

5) Pertimbangan Non Yuridis

Hakim menggunakan pertimbangan non yuridis ketika mempertimbangkan suatu keadaan yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi yang berkaitan dengan pembuat tindak pidana dan masalah sosial dan struktural¹³. Oleh karena itu, tidak

¹² Rusli Muhammad, Op.Cit, hal 213

¹³ Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17 No. 2 (2015): 360, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>

dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang¹⁴. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa atas nama Syarifudin Ismail alias Oin melakukan perbuatan pidana dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt hanya semata-mata ingin mencari kesenangan untuk dirinya sendiri serta timbul perasaan tidak terkontrol untuk melakukan perbuatan cabul yang kuat, hingga hal tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali kepada 2 anak korban.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kabupaten Bolaemo, dengan kesimpulan, atas perbuatan terdakwa anak korban merasa trauma, takut dan malu karena kejadian yang menimpanya dan kerena di ketahui oleh orang banyak di lingkungan tempat tinggalnya serta sesuai dengan hasil *Visum Et Refertum Psychiatricum* No. 445/RSJ/3987/2022 dengan kesimpulan adanya penurunan fungsi kognitif yang disebabkan oleh kejadian traumatik.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Syarifudin Ismail alias Oin termasuk dalam usia dewasa dan dianggap cakap hukum. Kemudian untuk kondisi psikis terdakwa tidak ditemukan tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan terdakwa melakukannya dalam keadaan yakin dan sadar.

d) Agama Terdakwa

Faktor agama tidak diuraikan secara langsung dalam KUHAP yuridis. Namun, perlu diingat bahwa memasukkan faktor agama sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis bukan berarti Hakim memisahkan agama dengan hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya ketentuan formal yang menyebabkan faktor agama digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis untuk sementara waktu¹⁵.

Surat tuntutan memuat suatu kesimpulan penuntut umum terhadap terdakwa berdasarkan proses pembuktian berupa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa penghukuman atau pembebasan yang disusun berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa¹⁶. Beralaskan pada perbuatan Terdakwa yang telah meraba kemaluan anak korban I dan anak korban II dan mengajak untuk melakukan perbuatan cabul, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana penjara terhadap

¹⁴ Ronaldo Ipakit. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana". *Lex Crimen* 4 No. 2 (2015): 90, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7789>

¹⁵ Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2006), 142-143

¹⁶ Agung Purnomo. "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5 No. 3 (2017): 358, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517>

Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalankan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penulis berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut telah sesuai dengan ketentuan minimal pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai isi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Proses pembuktian perkara pidana harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta keyakinan hakim terkait tindak pidana yang terjadi. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan Pasal 183 KUHP bertujuan agar sebelum memutus perkara Hakim memperhatikan alat bukti yang ada guna memperoleh keyakinan terkait tindak pidana yang terjadi. Hakim harus melihat dan menelaah kesaksian korban yang dilakukan tanpa sumpah di persidangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan sanksi pidana bagi terdakwa dengan menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Pembuktian dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt sudah terdapat 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Berdasarkan uraian diatas, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

4. Kesimpulan

Pembuktian dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Tmt sudah terdapat 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Hal ini berhubungan dengan Pasal 183 KUHP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Maka dari itu, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

References

- Aryanti, V. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Keterangan Saksi Anak Korban Tanpa Sumpah dalam Persidangan (Studi Putusan Perkara Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn)". *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2022): 137, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i3.2634>
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Hidayati, F. N. "Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban yang Masih di Bawah Umur dan Tidak Disumpah dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak". *Jurnal Verstek* 4, No. 2 (2016): 71-79, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i2.38380>
- Imani, D. "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel oleh Hakim". *Lex Crimen* 5, No. 5 (2016): 28-32, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13289>
- Ipakit, R. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana". *Lex Crimen* 4, No. 2 (2015): 90, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7789>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2006
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, No. 2 (2015): 344, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>
- Olivia Anggie Johar dan Miftahul Haq. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis". *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 1 (2021): 114, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8905>
- Purnomo, A. "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, No. 3 (2017): 358, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517>
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana (Cetakan ke-VI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 2011